Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 290-299

Proses Penerbitan Rencana Pola Trayek (RPT) Pada Angkutan Lalu Lintas Transfortasi Laut Didinas Perhubungan Kabupaten Karimun

Rias Rasit, Zalmi Dzirrusydi
Manajemen Pelabuhan dan Pelayaran, Universitas Karimun
e-mail : rias.rasit98@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Penerbitan Rencana Pola Trayek (RPT) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengaturan dan pengendalian angkutan transportasi laut guna menjamin keteraturan, keselamatan, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses penerbitan Rencana Pola Trayek (RPT) pada angkutan lalu lintas transportasi laut di Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan RPT melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan oleh operator angkutan laut, verifikasi administrasi dan teknis, evaluasi kebutuhan trayek, serta penetapan dan pengesahan RPT oleh pihak berwenang. Dalam pelaksanaannya, proses ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta kelengkapan dokumen dari pemohon. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, optimalisasi pelayanan, dan pemanfaatan sistem administrasi yang lebih efektif agar proses penerbitan RPT dapat berjalan lebih optimal dan mendukung kelancaran transportasi laut di Kabupaten Karimun.

Kata kunci: *Rencana Pola Trayek, Transportasi Laut, Dinas Perhubungan, Kabupaten Karimun.*

ABSTRACT

The issuance of Route Plans (RPTs) is a crucial instrument in regulating and controlling maritime transportation to ensure orderliness, safety, and efficiency of public services. This article aims to analyze the process of issuing Route Plans (RPTs) for maritime traffic at the Karimun Regency Transportation Agency. The research method used was descriptive qualitative, with data collection through observation, interviews, and documentation studies. The results indicate that the RPT issuance process involves several stages: application submission by maritime transport operators, administrative and technical verification, route needs evaluation, and RPT determination and approval by the authorities. While this process has been carried out in accordance with applicable laws and regulations, several obstacles remain, such as limited human resources, inter-agency coordination, and incomplete documentation from applicants. Therefore, improved coordination, service optimization, and the utilization of a more effective administrative system are needed to optimize the RPT issuance process and support the smooth operation of maritime transportation in Karimun Regency.

Keywords: *Route Pattern Plan, Sea Transportation, Transportation Agency, Karimun Regency.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dinas Perhubungan atau DISHUB merupakan unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bergerak dibidang Perhubungan, mulai dari perumusan kebijakan, Pelaksanaan, hingga pembinaan dan pengendalian sector transportasi darat, laut, dan udara. Dalam dinas perhubungan sendiri terdapat beberapa Bidang salah satunya yaitu bidang angkutan pelayaran yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan keselamatan transportasi, serta evaluasi dan pelayanan public dibidang angkutan pelayaran yang membawahi seksi

badan usaha jasa terkait dan angkutan pelayaran rakyat yang salah satu layanan publicnya yaitu penerbitan rencana pola trayek lintas dalam kabupaten karimun.

Sebagai salah satu daerah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun sangat bergantung pada transportasi laut untuk menggerakkan masyarakat dan barang-barangnya. Angkutan pelayaran sebagian besar memfasilitasi aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan, dan perdagangan antar pulau. Oleh karena itu, untuk menjamin transportasi yang lancar bagi masyarakat, pengelolaan angkutan laut yang teratur, aman, dan tertib sangat penting.

Penerbitan Rencana Pola Trayek (RPT) adalah salah satu bentuk pelayanan publik di bidang angkutan pelayaran. RPT adalah dokumen perencanaan dan persetujuan resmi yang mengatur penempatan kapal berbendera Indonesia untuk melayani trayek pelayaran tetap dan teratur (liner), baik untuk penumpang maupun barang. Dengan RPT, operasional kapal dapat berjalan sesuai dengan jalur, jadwal, dan standar keselamatan yang berlaku.

Rencana pola trayek sangat penting untuk mengatur lalu lintas angkutan laut untuk menghindari tumpang tindih trayek, ketidakteraturan jadwal, dan kemungkinan konflik antar operator pelayaran. Selain itu, RPT berfungsi sebagai alat untuk pemerintah daerah mengawasi dan mengendalikan kapal-kapal yang beroperasi. Ini memungkinkan pemerintah daerah menjamin keselamatan pelayaran dan kualitas pelayanan transportasi laut.

Proses penerbitan RPT melibatkan proses administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal atau agen pelayaran, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi lapangan, dan penerbitan dokumen izin operasional kapal. Proses ini menuntut ketelitian, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Dalam proses penerbitan Rencana Pola Trayek (RPT), ada beberapa kendala yang sering terjadi. Ini termasuk dokumen administrasi yang tidak lengkap yang diajukan oleh pemilik kapal atau agen pelayaran, pengurusan yang menunda perpanjangan RPT karena masa berlakunya hampir habis, dan kurangnya pemahaman pemohon tentang alur dan persyaratan pelayanan, yang diperparah dengan kendala teknis pada proses verifikasi lapangan saat kapal beroperasi.

Rencana pola trayek (RPT) angkutan laut lintas dalam kabupaten karimun merupakan bagian penting dari kebijakan konektivitas antar pulau, maka laporan magang / PKL ini diberi judul "proses penerbitan rencana pola trayek (RPT) pada angkutan lalu transportasi kabupaten karimun.

Rencana pola trayek

Rencana Pola Trayek (RPT) adalah Instrumen perencanaan yang sangat penting untuk penyelenggaraan angkutan laut, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Karimun. RPT berfungsi sebagai pedoman resmi bagi pemerintah daerah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi operasional kapal yang melayani trayek tetap dan teratur. Tujuan RPT adalah untuk mengatur lalu lintas pelayaran, menjamin keselamatan, dan meningkatkan layanan yang diberikan.

Sebagai bagian dari sistem transportasi laut, perencanaan trayek harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi geografis perairan, jarak antar pelabuhan, kapasitas kapal, dan kemampuan infrastruktur pelabuhan. Menurut (Susanto et al., 2021) perencanaan rute pelayaran yang baik memiliki kemampuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa RPT tidak hanya administratif; itu juga mencakup aspek teknis, ekonomi, dan keselamatan pelayaran.

Selain itu, (INDONESIA, n.d.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa pengaturan trayek merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pelayaran nasional yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Akibatnya, RPT menjadi alat penting untuk mendukung penyelenggaraan angkutan laut yang terencana dan terkoordinasi.

a) Trayek

Trayek adalah jalur kapal yang menghubungkan satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya secara teratur, teratur, dan konsisten. Trayek dibuat sebagai standar untuk penyelenggaraan angkutan laut agar kegiatan pelayaran dapat berlangsung secara aman, tertib, efektif, dan efisien. Dengan adanya trayek yang jelas, pelanggan kapal dapat yakin tentang tujuan pelayaran, jadwal keberangkatan, dan frekuensi pelayanan kapal.

Trayek berfungsi untuk mengatur lalu lintas kapal di perairan dalam penyelenggaraan angkutan laut. Penetapan trayek memungkinkan pemerintah mengontrol arus pelayaran, mencegah

penumpukan kapal di jalur tertentu, dan mencegah operator tumpang tindih rute. Pengaturan ini sangat penting untuk mempertahankan keteraturan, keamanan, dan lingkungan kerja yang sehat bagi perusahaan pelayaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pengaturan trayek merupakan bagian dari sistem transportasi laut nasional dengan tujuan meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelayaran. Oleh karena itu, trayek dianggap sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan angkutan laut selain sebagai rute pelayaran.

Trayek memiliki aspek ekonomi dan sosial selain pengaturan. Selain meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah, penetapan trayek yang tepat akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Trayek berfungsi sebagai penghubung utama antar pulau di daerah kepulauan seperti Kabupaten Karimun, mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

MENURUT (Junedi & Mokodompit, 2025) menemukan bahwa pengembangan trayek pelayaran yang terencana dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi sistem transportasi laut nasional. Sementara itu, MENURUT (Kadarisman et al., 2016) menyatakan bahwa pengelolaan trayek yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan laut dan mendukung keberlanjutan sistem transportasi. Oleh karena itu, trayek merupakan komponen penting yang harus dikelola dan direncanakan secara cermat oleh pemerintah.

Selain itu, studi ekonomi pelayaran oleh (Setiawan et al., 2024) menemukan bahwa penetapan rute dan trayek yang tepat sangat penting untuk efisiensi operasional kapal dan daya saing dalam industri pelayaran. Ini memperkuat gagasan bahwa trayek berfokus pada pelayanan publik dan juga pada efisiensi dan keberlanjutan industri pelayaran.

b) Rencana pola trayek

Rencana Pola Trayek (RPT) diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang sebagai bentuk persetujuan atas rencana operasional kapal untuk melayani trayek tetap dan teratur. RPT mencakup rute pelayaran kapal, pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, pelabuhan singgah, frekuensi perjalanan, dan jadwal operasional kapal untuk jangka waktu tertentu.

Kapal yang tidak memiliki RPT adalah salah satu persyaratan utama untuk beroperasi secara legal dan terjadwal. Kapal yang tidak memiliki RPT dianggap belum memenuhi ketentuan perencanaan dan administrasi, dan oleh karena itu tidak dapat melayani trayek tetap. (DEWANTO, 2023) menyatakan bahwa RPT membantu pemerintah mengatur lalu lintas angkutan laut agar sesuai dengan kebijakan transportasi dan kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif perencanaan transportasi, perjanjian kerja sama (RPT) sangat penting untuk menciptakan keteraturan jadwal pelayaran dan kepastian layanan. Dengan RPT, pemerintah dapat mengatur frekuensi perjalanan kapal, kapasitas pelayanan, dan kesesuaian jenis kapal dengan kondisi perairan dan pelabuhan yang dilayani. Ini membuat pelayanan transportasi laut lebih terstruktur dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Aspek keselamatan pelayaran terkait erat dengan RPT. RPT mempertimbangkan kelayakan teknis kapal, kelengkapan dokumen keselamatan, dan kemampuan operasional kapal pada trayek yang diusulkan selama proses penyusunannya. (Supangat, 2024) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa perencanaan trayek yang baik meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan laut.

Dari sudut pandang manajemen logistik dan transportasi, RPT juga berdampak pada efisiensi operasional kapal. (Faturrahman, 2024) mengatakan bahwa perencanaan rute dan trayek yang ideal dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan ketepatan waktu pelayaran, dan mendukung keberlanjutan usaha pelayaran. Penemuan ini sejalan dengan penelitian (Hidayat, 2025)yang menemukan bahwa perencanaan rute kapal yang sistematis dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional pelayaran.

RPT adalah dasar untuk pengawasan dan evaluasi kapal yang beroperasi bagi pemerintah daerah seperti Kabupaten Karimun. Melalui RPT, pemerintah dapat memastikan bahwa pelayanan angkutan laut berjalan sesuai dengan ketentuan, tidak ada tumpang tindih trayek, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat kepulauan secara berkelanjutan.

Rencana Pola Trayek (RPT) diterbitkan oleh instansi yang berwenang sebagai bentuk persetujuan atas rencana operasional kapal untuk melayani trayek tetap dan teratur. RPT mencakup rute pelayaran kapal, pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, pelabuhan singgah, frekuensi perjalanan, dan jadwal operasional kapal untuk jangka waktu tertentu.

RPT adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mengontrol lalu lintas angkutan laut agar sesuai dengan kebijakan transportasi dan kebutuhan masyarakat. Kapal yang tidak memiliki RPT dianggap tidak memenuhi aspek perencanaan dan tidak boleh melayani trayek tetap.

Dari perspektif manajemen transportasi, perencanaan trayek melalui RPT juga berpengaruh terhadap efisiensi operasional kapal. perencanaan rute dan trayek yang optimal dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan ketepatan waktu pelayaran, dan mendukung keberlanjutan usaha pelayaran. Oleh karena itu, RPT tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk perencanaan strategis sistem transportasi laut.

Pelayanan public

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.

Pemerintah diwajibkan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan tidak diskriminatif, menurut (Akhmaddhian, 2014) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh (Sadi, 2017).Pelayanan publik harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Layanan administrasi, termasuk penerbitan Rencana Pola Trayek (RPT), digunakan untuk menyediakan layanan publik di bidang transportasi laut. (Widanti, 2022) menjelaskan bahwa prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan ekonomi, adalah dasar untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan melalui penerbitan RPT di lembaga pemerintah.

Karena penerbitan RPT sangat penting untuk keselamatan pelayaran dan keteraturan lalu lintas laut, kualitas pelayanan publik dalam bidang angkutan laut sangat penting untuk menentukan seberapa baik kinerja pemerintah daerah dipandang masyarakat.

Angkutan Lalu Lintas Transportasi Laut

Angkutan laut adalah bagian penting dari sistem transportasi nasional, terutama bagi daerah kepulauan seperti kabupaten karimun, yang sangat bergantung pada jalur laut untuk mengangkut orang dan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Transportasi laut menjadi tulang punggung distribusi logistik nasional dan sarana utama mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan karena mampu mengangkut muatan dalam jumlah besar, menjangkau wilayah terpencil, dan memiliki biaya transportasi yang relatif lebih efisien untuk jarak jauh.

Menurut (Aziz et al., 2025) angkutan laut memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kelancaran lalu lintas angkutan laut akan berdampak langsung pada stabilitas harga barang, ketersediaan kebutuhan pokok, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan. Untuk memastikan operasional kapal aman dan tertib, lalu lintas angkutan laut harus diatur secara sistematis. Pengaturan ini mencakup penetapan trayek, jadwal pelayaran, jenis kapal, dan kapasitas muatan, serta pengawasan kelayakan teknis dan keselamatan kapal. Tanpa pengaturan yang jelas, lalu lintas angkutan laut dapat menyebabkan masalah seperti tumpang tindih trayek, keterlambatan jadwal, konflik antar operator, dan peningkatan risiko kecelakaan.

(Rustina et al., 2024) mengatakan bahwa pengelolaan lalu lintas kapal dan perencanaan rute yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kemungkinan gangguan pelayaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan transportasi laut memerlukan pertimbangan administratif dan teknis serta manajemen. Dalam pemerintahan daerah, Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk mengelola transportasi laut. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan trayek, memberikan izin operasional, dan mengawasi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairannya.

Angkutan laut memberikan dukungan bagi aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan Kabupaten Karimun dan berfungsi sebagai cara utama untuk menghubungkan pulau satu sama lain. Masyarakat sangat membutuhkan transportasi laut karena lokasinya yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, penetapan Rencana Pola Trayek (RPT) sangat penting untuk mengelola lalu lintas angkutan laut di wilayah Kabupaten Karimun. Ini akan memastikan keteraturan pelayanan, keselamatan pelayaran, dan keberlanjutan transportasi laut.

Pengaturan lalu lintas transportasi laut juga mendukung penyediaan layanan publik yang baik. Dengan trayek dan RPT yang jelas, masyarakat dapat memperoleh kepastian jadwal pelayaran, keamanan perjalanan, dan akses transportasi yang merata. Ini sejalan dengan tujuan pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan yang adil, aman, dan dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Proses Penerbitan Rencana Pola Trayek

(Tahun et al., n.d.) Proses penerbitan Rencana Pola Trayek (RPT) diatur oleh Standar Operasional Prosedur Pelayanan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun. Proses ini dimulai dengan agen atau pemilik kapal mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, kemudian dilakukan verifikasi dan survei lapangan sampai dokumen RPT diterbitkan.

Tahapan proses penerbitan RPT adalah sebagai berikut:

1. Agen/Pemilik Kapal mengajukan permohonan Rencana Pola Trayek (RPT) dengan melampirkan persyaratan administrasi berupa:
   a. Surat permohonan,
   b. Fotokopi KTP pemilik/agen,
   c. Dokumen kapal yang masih berlaku,
   d. Dokumen keselamatan kapal,
   e. SKK Nakhoda dan KKM,
   f. Surat pernyataan bermaterai.
2. Permohonan diterima dan didisposisikan kepada Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen.
3. Apabila dokumen lengkap,kemudian dilanjutkan kepada Tim Survey Verifikasi untuk dilakukan Pemeriksaan alat keselamatan Kapal.
4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan/Kepada Bupati Kab. Karimun untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
5. Dinas Perhubungan menerbitkan dokumen Rencana Pola Trayek (RPT) dan Izin Pengoperasian Kapal.

Lama pelayanan maksimal 7 hari kerja, dan tidak dipungut biaya (Rp 0,-).

METODE

Waktu dan tempat pratek

Praktek kerja lapangan (PKL) ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yaitu mulai tanggal 10 oktober sampai 10 desember 2025 Kegiatan praktik dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, yang berlokasi di Jl. Jend sudirman kawasan perkantoran gendung gunung sugie Lt 1. Khususnya di Bidang Angkutan Pelayaran, yang menangani proses penerbitan Rencana Pola Trayek (RPT) untuk angkutan laut lintas kabupaten. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pengalaman langsung dengan proses administrasi pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan dan pengelolaan trayek kapal.

Bahan dan alat

Selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, berbagai bahan dan alat diperlukan untuk mendukung observasi, pengumpulan data, dokumentasi, dan penyusunan laporan. Berikut adalah daftar bahan dan alat yang digunakan serta kegunaannya:

Tabel 1 bahan dan alat

No	Alat Dan Bahan	Kegunaan
1	Dokumen administrasi permohonan RPT (surat permohonan, fotokopi KTP, dokumen kapal, sertifikat keselamatan,	Digunakan sebagai bahan objek penelitian dan sumber utama untuk memahami proses verifikasi dan penerbitan RPT

	SKK Nakhoda & KKM, surat pernyataan)	
2	Buku catatan lapangan	Untuk mencatat hasil observasi, wawancara, dan informasi penting terkait proses pelayanan
3	Laptop / Komputer	Membuat laporan kegiatan harian PKL, mengolah data, menyimpan file, dan menyusun laporan akhir
4	Kamera / Handphone	Mendokumentasikan kegiatan selama PKL seperti proses verifikasi dokumen, wawancara, dan kegiatan administrasi
5	Peraturan perundang-undangan dan SOP penerbitan RPT	Sebagai dasar acuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pelayanan dengan ketentuan dan regulasi resmi
6	Aplikasi pengolah data dan dokumen (Microsoft Word, Excel, PDF Reader)	Membantu proses pengetikan, penyusunan tabel, analisis data, dan pengarsipan dokumen elektronik
7	Akses Internet	Mendukung pencarian referensi tambahan seperti jurnal ilmiah, literatur pendukung, dan regulasi terkait pelayaran

Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan laporan PKL ini terdiri dari dua jenis data, yaitu:

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dengan pegawai Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, serta partisipasi dalam proses pelayanan pengurusan RPT.
2. Data sekunder, berupa dokumen resmi seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan RPT, peraturan perundang-undangan terkait trayek dan pelayaran, serta literatur dan jurnal penelitian yang mendukung analisis.

Metode pengumpulan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan praktik ini adalah:

1. Observasi langsung, yaitu mengamati setiap tahapan kegiatan penerbitan RPT mulai dari pengajuan berkas hingga proses verifikasi dan penerbitan dokumen.
2. Wawancara, yang dilakukan kepada pegawai Bidang Angkutan Pelayaran mengenai mekanisme kerja, persyaratan administrasi, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan arsip administrasi, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti data lapangan.
4. Studi pustaka, dengan membaca literatur akademik, jurnal, dan peraturan terkait pelayaran dan manajemen trayek untuk memperkuat analisis.

Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil observasi, wawancara, serta data dokumentasi dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tahapan proses penerbitan RPT, dibandingkan dengan SOP dan teori yang relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat mengenai pelaksanaan pelayanan penerbitan Rencana Pola Trayek (RPT) di Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, terutama di Bidang Angkutan Pelayaran, yang bertanggung jawab atas administrasi dan penerbitan izin transportasi laut, termasuk Rencana Pola Trayek (RPT). Bidang ini memiliki peran penting dalam pengaturan kelancaran transportasi laut antar pulau di wilayah Kabupaten Karimun.

Selama melaksanakan PKL, penulis melihat langsung proses kerja pegawai dan mengikut berbagai kegiatan pelayanan administratif dan turun langsung ke lapangan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama PKL antara lain:

1. Membantu menerima dan mengarsipkan berkas permohonan RPT dari pemilik kapal atau agen pelayaran.
2. Mengamati proses verifikasi kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengurusan RPT.
3. Mengikuti alur pelayanan dari tahap pengajuan hingga penerbitan dokumen izin operasional kapal.
4. Melihat proses verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim survey.
5. Berdiskusi dan melakukan wawancara dengan pegawai Bidang Angkutan Pelayaran untuk mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai sistem pelayanan RPT.

Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pengalaman dan pemahaman nyata mengenai bagaimana proses pelayanan publik dilaksanakan dalam sektor transportasi laut.

Hasil Observasi Lapangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan RPT dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Proses ini dimulai dengan berkas permohonan dikirim ke Bagian Tata Usaha (TU) oleh pemilik kapal. Kemudian berkas ini dikirim kembali ke Kepala Dinas sebelum diproses oleh Bidang Angkutan Pelayaran untuk pengecekan awal untuk kelengkapan dokumen.

Setelah itu, pemohon diminta untuk mengikuti proses verifikasi dan survei lapangan, yaitu proses pemeriksaan kapal untuk memastikan kemampuan operasional kapal dan ketersediaan instrumen keselamatan Kapal seperti life jacket, Racun Api, kotak P3K, kompas, GPS, Jangkar dan lainnya berfungsi dengan baik dan belum habis masa berlaku. Dokumen RPT dan izin operasional kapal dicetak dan ditandatangani dengan paraf dan tanda tangan berlapis oleh Kabid, Sekretaris, dan Kepala Dinas setelah semua persyaratan telah memenuhi ketentuan. Setelah semua tahapan selesai, RPT dinyatakan selesai.

Waktu pelayanan maksimal adalah 7 hari kerja, dan seluruh proses tidak dipungut biaya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menghapus retribusi layanan ini.

Hasil Wawancara

Sebagai hasil dari wawancara dengan pegawai Bidang Angkutan Pelayaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, dijelaskan bahwa Rencana Pola Trayek (RPT) berfungsi untuk mengatur dan menertibkan jadwal keberangkatan kapal yang beroperasi di daerah Kabupaten Karimun. Ini dimaksudkan untuk membuat semua kapal yang beroperasi terdata dan terpantau dengan baik. Agar tidak ada tumpang tindih jadwal dan rute, RPT juga membantu lalu lintas penyebrangan antar pulau berjalan lancar.

Narasumber menyampaikan bahwa proses pengajuan RPT dimulai dari pemilik kapal atau agen pelayaran yang membawa surat permohonan resmi ke Dinas Perhubungan. Bersama surat permohonan pemilik kapal, pemohon harus melampirkan beberapa dokumen penting sebagai persyaratan, yaitu:

1. **SIUPAL / SIOPSUS**

   Dokumen izin usaha pelayaran yang menunjukkan legalitas perusahaan pelayaran dalam mengoperasikan kapal.

   a) **SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut)** diberikan kepada perusahaan angkutan laut umum.
   b) **SIOPSUS (Surat Izin Operasi Angkutan Laut Khusus)** untuk kapal yang beroperasi khusus mengangkut barang tertentu.

   Dokumen ini wajib dilampirkan agar Dinas Perhubungan memastikan bahwa pemohon adalah perusahaan resmi dan memenuhi persyaratan hukum.

2. **Speksifikasi kapal**

   Berisi informasi teknis kapal seperti tonase (GT), jenis kapal, kapasitas muatan, dan status kepemilikan kapal (milik sendiri atau sewa). Data ini diperlukan untuk menilai kesesuaian kapal dengan trayek yang diajukan dan memastikan bahwa kapal layak beroperasi di jalur yang telah ditentukan.

3. **Rencana perjalan kapal**
   Dokumen yang memuat susunan jadwal keberangkatan, pelabuhan asal, pelabuhan singgah, pelabuhan tujuan, serta frekuensi pelayaran. Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa perjalanan kapal memiliki rencana operasional yang jelas dan tidak mengganggu trayek kapal lain.
4. **Laporan Realisasi Trayek** (khusus untuk perpanjangan)
   Merupakan laporan operasional yang menunjukkan bahwa kapal benar-benar telah beroperasi sesuai RPT sebelumnya. Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi Dishub sebelum memberikan perpanjangan izin.

Setelah dokumen dipastikan lengkap, tim survei melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa kondisi kapal dan perlengkapan keselamatan. Jika kapal memenuhi standar, dokumen RPT dan izin operasional dicetak, dan kemudian ditandatangani oleh Kabid, Sekretaris, dan Kepala Dinas.

Narasumber menjelaskan bahwa layanan pengurusan RPT tidak dipungut biaya (gratis) dan diselesaikan dalam waktu maksimal 7 hari kerja. Mereka juga menyarankan pemilik kapal untuk mengurus RPT setidaknya dua minggu sebelum masa berlaku habis agar tidak terjadi keterlambatan karena kekurangan berkas.

4

Ringkasan pembahasan

Berdasarkan observasi dan wawancara yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa:

1. RPT merupakan dokumen penting yang mengatur keteraturan jadwal pelayaran dan pendataan kapal.
2. Proses penerbitan RPT mengikuti SOP yang jelas dan terdiri dari beberapa tahapan mulai dari pengajuan, verifikasi, survey kapal, pencetakan dokumen hingga pengesahan.
3. Pelayanan tidak dipungut biaya dan memiliki waktu penyelesaian maksimal 7 hari kerja.
4. Kendala yang sering terjadi adalah kelengkapan berkas dan keterlambatan pengajuan dari pemilik kapal.
5. RPT memberikan manfaat bagi masyarakat karena mendukung kelancaran transportasi laut antar pulau.

Analisis dan Pembahasan

Jika dianalisis berdasarkan teori pelayanan publik, proses penerbitan Rencana Pola Trayek (RPT) di Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun sudah menerapkan beberapa prinsip utama pelayanan publik, yaitu:

1. Transparansi
   Pelayanan pengurusan RPT dilakukan secara terbuka dan jelas. Hal ini terlihat dari adanya informasi yang pasti mengenai persyaratan dokumen, tahapan proses, serta waktu penyelesaian maksimal 7 hari kerja. Selain itu, biaya pelayanan juga diinformasikan secara transparan, yaitu gratis setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dengan adanya keterbukaan ini, pemohon dapat mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dan tidak ada proses yang disembunyikan.
2. Akuntabilitas
   Setiap langkah dalam proses pelayanan dapat dipertanggungjawabkan karena proses verifikasi dan tanda tangan berlapis dari Kabid, Sekretaris, hingga Kepala Dinas. Untuk memastikan bahwa kapal yang diizinkan memenuhi syarat administratif dan teknis, semua data dan dokumen kapal dicatat dan disimpan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.
3. Efektivitas
   Pelayanan RPT dinilai efektif karena dapat membantu menyelesaikan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi laut yang teratur. Dengan RPT, jadwal keberangkatan kapal dapat diatur dengan baik sehingga tidak terjadi penumpukan atau benturan jadwal antar kapal, yang mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang antar pulau.
4. Ekonomi
   Penghapusan biaya pelayanan RPT menunjukkan prinsip ekonomi. Ini melindungi pemilik kapal dari biaya tambahan. Semua prosedur dilakukan dengan menggunakan sumber daya dan fasilitas

yang tersedia sebaik mungkin tanpa mengganggu pengguna layanan. Kebijakan ini membantu usaha pelayaran dan memperpanjang usaha transportasi laut.

5. Efisiensi
   Pengurusan RPT dilakukan dengan prosedur yang jelas, alur pelayanan yang terstruktur, dan batas waktu penyelesaian hingga 7 hari kerja. Karena setiap tahapan dilakukan dengan cara yang terkoordinasi, pengguna layanan tidak perlu bolak-balik tanpa kejelasan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan diberikan dengan penggunaan waktu dan tenaga yang optimal untuk hasil yang cepat dan tepat.

Analisis ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun telah melaksanakan pelayanan penerbitan RPT sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik. Secara keseluruhan, sistem pelayanan telah mendukung transportasi laut yang aman, tertib, dan terorganisir, meskipun masih ada beberapa kendala, seperti kebutuhan dokumen yang lengkap dari pemohon.

KESIMPULAN

Hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, khususnya di Bidang Angkutan Pelayaran, menunjukkan bahwa proses penerbitan Rencana Pola Trayek (RPT) angkutan laut lintas di seluruh kabupaten telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Proses pelayanan dimulai dengan pemilik kapal atau agen pelayaran mengajukan permohonan RPT, memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, dan memverifikasi bahwa dokumennya lengkap. Penerbitan RPT sangat penting untuk menata dan mengatur lalu lintas transportasi laut di Kabupaten Karimun, terutama untuk menjaga jadwal pelayaran yang teratur, mencegah tumpang tindih trayek, dan memudahkan pemerintah daerah untuk mendaftar dan mengawasi kapal yang beroperasi. Dengan RPT, mobilitas antar pulau lebih mudah dan lebih aman. Proses penerbitan RPT dalam pelayanan publik telah mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, dan ekonomi. Tidak ada biaya pelayanan, persyaratan yang jelas, alur pelayanan yang teratur, dan waktu penyelesaian maksimal tujuh hari kerja adalah buktinya. Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan di lapangan, terutama terkait dokumen yang tidak lengkap dan fakta bahwa pemilik kapal belum mengajukan perpanjangan RPT, yang menghambat proses pelayanan. Penulis memperoleh pengalaman dan pemahaman langsung tentang mekanisme pelayanan publik di bidang transportasi laut, khususnya terkait pengelolaan trayek dan perizinan kapal. Pengalaman ini memberikan gambaran langsung tentang peran penting Dinas Perhubungan dalam menjaga transportasi laut di wilayah Kabupaten Karimun lancar, aman, dan terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmaddhian, S. (2014). Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Kabupaten Bogor). *Sosiohumaniora*, *16*(2), 206–214.

Aziz, A., Alifah, A., Nulhakim, L. L., & Ma'ruf, M. (2025). Transformasi Ekonomi di Wilayah Pesisir: Mengoptimalkan Peran Strategis Pelabuhan Laut dalam Meningkatkan Konektivitas, Produktivitas, Keberlanjutan, serta Peluang, Tantangan, dan Strategi di Provinsi Banten. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(1), 4788–4795.

DEWANTO, K. (2023). *Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) di Direktorat Lalu Lintas Laut dan Angkutan Laut*. SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA.

Faturrahman, R. (2024). Analisis Efisiensi Transportasi Laut Dalam Pengiriman Barang dan Penumpang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(24), 535–543.

Hidayat, M. (2025). PERAN KEAGENAN KAPAL PT. IDT TRANS AGENCY DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL PELABUHAN TANJUNG PEMANCINGAN. *JURNAL KARYA ILMIAH TARUNA ANDROMEDA*, *9*(2), 339–350.

INDONESIA, P. R. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN*.

Junedi, U., & Mokodompit, E. (2025). Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *2*(6), 12471–12477.

Kadarisman, M., Yuliantini, Y., & Majid, S. A. (2016). Formulasi kebijakan sistem transportasi laut.

Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, *3*(2), 161–183.
Rustina, E., Al-Habib, J., Aulia, D., Ayu, D., & Sinaga, J. S. (2024). *Keselamatan Perairan Dan Pengelolaan Lalu Lintas Maritim*. Penerbit Underline.
Sadi, T. (2017). Kajian Hukum Tentang Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Lex et Societatis*, *5*(6).
Setiawan, A., Hadi, A. R. B. A., Widyaningsih, U., & Pamungkas, A. (2024). Optimalisasi Penentuan Rute Terbaik Pelayaran Berbasis Analisis Big Data untuk Efisiensi Bahan Bakar Kapal Laut. *Jurnal Riset & Teknologi Terapan Kemaritiman*, *3*(1), 32–39.
Supangat, S. (2024). Peran manajemen kapal dan komunikasi dalam meningkatkan keselamatan dan operasional di pelabuhan. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, *7*(1), 322–328.
Susanto, P. C., Pahala, Y., & Setyowati, T. M. (2021). Konektivitas pelayaran perintis sebagai bagian sistem distribusi logistik dalam mendukung keberhasilan tol laut. *Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviasi*, *1*(1), 97–109.
Tahun, U. N., Tahun, U. N., Nomor, U., Jual, H., Bakar, B., Jual, H., & Minyak, B. B. (n.d.). *No Title*.
Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1).